

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Nomor: 024.A/HK.01.01/K.SN-16/05/2024

TENTANG
PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi di Bawaslu Kabupaten Sinjai yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Sinjai; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Koordianator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Sinjai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5838);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1435)
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17)
11. Surat Edaran Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana PPID Bawaslu Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi Sebagai berikut:

1) Pembina PPID bertugas:

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2) Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Penyusunan Laporan pelayanan; dan
- f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3) Atasan PPID bertugas:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4) PPID bertugas:

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas:

- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi

Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk Bawaslu Kabupaten Sinjai tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada tanggal: 2 Mei 2024

 **KETUA,**

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, S.E

Tembusan, Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
3. Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 024.A/HK.01.01/K.SN-16/05/2024

TANGGAL : 02 Mei 2024

TENTANG
SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, S.E	KETUA BAWASLU KABUPATEN SINJAI	PEMBINA PPID
2	MUHAMMAD NAIM, S.PD	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SINJAI	TIM PERTIMBANGAN
3	AHMAD ISMAIL, SE., MM	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SINJAI	TIM PERTIMBANGAN
4	ALIMUDDIN KASIM, S.HI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SINJAI	ATASAN PPID
5	MUHAMMAD SYAWAL, A.Md	STAF PNS	PEJABAT PPID
6	FATHUL RAHMAT, A.Md	STAF PNS	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
7	BUSTAN EFENDI, HS, S.H	STAF	
8	MUHAMMAD SYAMSIR. S.KOM	STAF	
9	MUH. SAHARUDDIN ASRI, SM	STAF	
10	NURWAHYUNI, S,PD.I	STAF	
11	NUR ANNISA ILHAM, S.H	STAF	
12	ZIAUL KHAQ, S.E	STAF	

KETUA,

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, S.E